



**BUPATI SOLOK SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN**

**NOMOR : 6 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER  
KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SOLOK SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 huruf k Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, yang menyatakan bahwa Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten/Kota mempunyai tugas untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Solok Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

2. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
3. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
4. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
5. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
6. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
7. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
8. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
9. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah.
11. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kabupaten dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Bappeda adalah Perangkat Daerah yang mengurus tentang Perencanaan dan Pembangunan Daerah di Kabupaten Solok Selatan.
14. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Solok Selatan.
15. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan berpedoman pada RPJMD yang bersifat indikatif.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
19. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.
20. Dokumen Penggunaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
21. Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.
22. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

## BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Maksud penetapan RAD PUG tahun 2020 adalah untuk :

- a. memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- b. acuan dalam pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender pada Perangkat Daerah/unit kerja.
- c. acuan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah, dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan

pengarusutamaan gender dalam suatu kesatuan integral pembangunan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;

#### Pasal 4

Tujuan penetapan RAD PUG Tahun 2020 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender pada tahun 2020 agar pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Pengarusutamaan gender (Pokja PUG) dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah.

#### Pasal 5

- (1) RAD PUG Tahun 2020 meliputi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Sosialisasi Pengarusutamaan Gender, Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender dan Optimalisasi Pemantauan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- (2) RAD PUG 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian pengarusutamaan gender pada tahun 2020.

### BAB IV SISTEMATIKA

#### Pasal 6

- (1) RAD PUG Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. rencana Aksi, yang memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai aksi PUG;
  - b. instansi terkait yang memuat instansi/kelompok kerja/tim yang terkait dalam mendukung dan mengkoordinasikan terhadap pelaksanaan dan pencapaiannya dalam pelaksanaan aksi tersebut;
  - c. kriteria keberhasilan, yang memuat manfaat yang harus diperoleh dari keluaran yang dihasilkan (outcome) dari pelaksanaan aksi tersebut;
  - d. ukuran keberhasilan yang memuat keluaran (output) yang harus dihasilkan dan diukur kemajuannya selama proses pelaksanaan aksi serta merupakan penajaman kriteria keberhasilan dengan mencantumkan besaran indikator dan dapat diukur pencapaiannya dalam pelaksanaan aksi tersebut;
  - e. ukuran keberhasilan B03, B06, B09 dan B12, yang memuat target.sasaran yang jelas dan terukur, yang direncanakan untuk dicapai setiap triwulan, serta merupakan target proses pencapaian output ukuran keberhasilan;
  - f. persentase capaian, yang memuat persentase (%) capaian ukuran keberhasilan setiap triwulannya yang diisi secara subjektif oleh instansi terkait yang bertanggung jawab terkait pelaksanaan masing masing aksi (self assessment);
  - g. keterangan, yang memuat uraian penjelasan capaian dan kendala setiap triwulannya dari masing masing pelaksanaan aksi.
- (2) RAD PUG Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan, dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PUG Tahun 2020.




BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro  
pada tanggal 28 FEBRUARI 2020

 **Pt. BUPATI SOLOK SELATAN,**  
  
**ABDUL RAHMAN** 

Diundangkan di Padang Aro  
pada tanggal 28 FEBRUARI 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SOLOK SELATAN,**

  
**YULIAN EFI**

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 6

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN**  
**NOMOR : : :**  
**TANGGAL : : : 2020**  
**TENTANG : : : RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN**  
**SOLOK SELATAN TAHUN 2020**

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	3	4	5	6	7	8
<b>MENINGKATKAN KOMITMEN DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH</b>						
<b>Tersedianya kebijakan yang responsif gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah</b>						
Inventarisasi Kebijakan Kabupaten/Kota yang responsif gender yang ditetapkan dalam periode 2015 – 2019	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya harmonisasi dan kebijakan responsif gender yang terimplementasi dengan baik	Terinventarisasinya serta terkumpulnya kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota yang responsif gender periode 2015-2019 yang dipublikasikan pada website Pemerintah Daerah	Terinventarisasinya serta terkumpulnya kebijakan/regulasi tingkat Kabupaten/Kota yang responsive gender periode 2015-2019..	7	<b>B03 :</b> Scan rekapitulasi/daftar inventarisasi kebijakan/regulasi tingkat Kabupaten/Kota yang responsive gender periode 2015-2019 <b>B06:</b> Scan links publikasi kebijakan/regulasi Kabupaten/Kota yang responsive gender periode 2015-2019 pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota <b>B09:</b> - <b>B12 :</b> -
Penetapan kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya kebijakan dan dasar hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang responsif gender dan dipedomani oleh seluruh stakeholder	Ditetapkannya Kebijakan tentang PUG dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah yang diketahui oleh seluruh stakeholder	Tersusunnya rancangan kebijakan tentang PUG (Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah)		<b>B03 :</b> Scan rancangan kebijakan tentang PUG (Kebijakan dapat berupa Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah) <b>B06:</b> 1. Scan kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan (Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah) yang telah teruat Nomor, Tanggal, Tandatangan Kepala Daerah dan Stempel Kepala Daerah. 2. Scan data dukung pelaksanaan Sosialisasi/Advokasi seperti surat atau kliping koran/rekaman video/dokumentasi (bila dilakukan)

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	3	4	5	6	7	8
Penetapan rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah	DinasPengendalianPenduduk, KeluargaBerencana, PemberdayaanPerempuan danPerlindunganAnak (DP2KBPP dan PA)	Tersediannya tolak ukur pencapaian kinerja PUG sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana pencapaian PUG di tingkat Kabupaten/Kota	B09: Publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota. B12: -		melalui media massa berupa media cetak atau media elektronik) atau seminar/sosialisasi (dengan data dukung surat undangan, absensi, notulen dan dokumentasi) B09: Scan link publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota. B12: -
Penyusunan Rancangan RPJMD yang telah memuat hal-hal tentang kesetaraan gender (bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilihan KDH dan WKDH serentak Tahun 2020)	BadanPerencanaan Pembangunan Daerah	Terakomodirnya isu serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya rancangan tekonokratik RPJMD Kabupaten/Kota yang telah mengamodir hal-hal tentang kesetaraan Gender	B03: 1. Tersusunnya rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pencapaian PUG 2. Ditetapkannya rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah B06: - B09: - B12: -		B03: 1. Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pencapaian PUG 2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang rencana pencapaian PUG (telah memuat Nomor Keputusan, tanggal ditetapkan, tandatangan Kepala Daerah dan Stempel) B06: - B09: - B12: -
				B03: 1. Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan RPJMD 2. Orientasi tentang RPJMD 3. Penyusunan agenda kerja tim penyusunan RPJMD B06: Penyiapan data dan informasi perencanaan Daerah berdasarkan SIPD		B03: 1. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan RPJMD 2. Scan data dukung pelaksanaan Orientasi tentang RPJMD berupa surat undangan, notulen, absensi dan dokumentasi 3. Scan agenda kerja tim penyusunan RPJMD B06: Scan daftar data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang digunakan pada penyusunan Rancangan RPJMD B09: 1. Scan BAB I Pendahuluan yang memuat PUG sebagai salah dasar hukum 2. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya
				B03: 1. Tersusunnya rancangan tekonokratik RPJMD Kabupaten/Kota yang telah mengamodir hal-hal tentang kesetaraan Gender B06: Penyiapan data dan informasi perencanaan Daerah berdasarkan SIPD B09: Penyusunan rancangan tekonokratik RPJMD, yang memuat substansi : 1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan 2. Tersediannya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi		



RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	3	4	5	6	7	8
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 yang memuat tentang kesetaraan gender	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terakomodirnya isu serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Ditetapkannya dokumen RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2021 yang telah mengamodir hal-hal tentang kesetaraan Gender	Daerah 3. Terakomodirnya permasalahan dan isu gender dalam isu-isu strategis daerah pada BAB IV Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis  <b>B12 :</b> Penyempurnaan Rancangan Teknokratik RPJMD, yang memuat substansi : 1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan 2. Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 3. Terakomodirnya permasalahan dan isu gender dalam isu-isu strategis daerah pada BAB IV Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis	3. BAB IV Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis yang memuat permasalahan dan isu gender dalam isu-isu strategis daerah  <b>B12 :</b> 1. Scan BAB I Pendahuluan yang memuat PUG sebagai salah dasar hukum 2. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya 3. BAB IV Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis yang memuat permasalahan dan isu gender dalam	
				<b>B03 :</b> 1. Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Tim penyusunan RKPD 2. Orientasi tentang RKPD. 3. Penyusunan agenda kerja tim penyusunan RKPD 4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD		<b>B03 :</b> 1. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan RKPD 2. Scan data dukung pelaksanaan Orientasi tentang RKPD berupa surat undangan, notulen, absensi dan dokumentasi 3. Scan agenda kerja tim penyusunan RKPD 4. Scan daftar data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang digunakan pada penyusunan RKPD
				<b>B06:</b> Rancangan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2021, yang memuat substansi : 1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan 2. Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 3. Tercantumnya isu gender dalam sasaran pembangunan pada BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 4. Tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan isu gender pada BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 5. Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		<b>B06:</b> 1. Scan BAB I Pendahuluan yang mencantumkan PUG sebagai salah dasar hukum 2. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya 3. Scan BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat isu gender dalam sasaran pembangunan 4. Scan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang memuat program dan kegiatan terkait penanganan isu gender 5. Scan Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	3	4	5	6	7	8
Pembentukan Kelembagaan Kelompok Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kabupaten/Kota dengan melibatkan OPD Kabupaten/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha	DinasPengendalianPenduduk, KeluargaBerencana, PemberdayaanPerempuan danPerlindunganAnak (DP2KBPP dan PA)	Terbentuknya wadah konsultasi pelaksanaan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai stakeholder Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Keputusan Daerah PUG Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2021, yang memuat substansi : 1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan 2. Tersedianya Data terpilih menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 3. Tercantumnya isu gender dalam sasaran pembangunan pada BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 4. Tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan isu gender pada BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 5. Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	B09: 1. Scan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2021 2. Scan BAB I Pendahuluan yang mencantumkan PUG sebagai salah dasar hukum 3. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilih menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya 4. Scan BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat isu gender dalam sasaran pembangunan 5. Scan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang memuat program dan kegiatan terkait penanganan isu gender 6. Scan Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender	B09: 1. Scan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2021 2. Scan BAB I Pendahuluan yang mencantumkan PUG sebagai salah dasar hukum 3. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilih menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya 4. Scan BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat isu gender dalam sasaran pembangunan 5. Scan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang memuat program dan kegiatan terkait penanganan isu gender 6. Scan Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender
<b>PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG</b>						
Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksanaan dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota	DinasPengendalianPenduduk, KeluargaBerencana, PemberdayaanPerempuan danPerlindunganAnak (DP2KBPP dan PA)	Terbentuknya wadah konsultasi pelaksanaan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai stakeholder Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Keputusan Daerah PUG Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2021, yang memuat substansi : 1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan 2. Tersedianya Data terpilih menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 3. Tercantumnya isu gender dalam sasaran pembangunan pada BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 4. Tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan isu gender pada BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 5. Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	B03: 1. Permintaan Nama Tim / Personel Anggota Pokja PUG kepada OPD Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha dan Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota, yang terdiri dari OPD, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha	B03: 1. Scan surat permintaan nama Tim / Personel Anggota Pokja PUG kepada OPD Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha 2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota, yang terdiri dari OPD, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha
						B06: - B09: -

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	3	4	5	6	7	8
Pembentukan <i>Focal Point</i> pada seluruh OPD Kabupaten/Kota dengan melibatkan OPD Kabupaten/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBPP dan PA)	Terlaksananya Pengarusutamaan Gender di masing-masing unit Kerja	Ditetapkannya Keputusan Kepala OPD tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> di Kabupaten/Kota	<p><b>B12:</b> -</p> <p><b>B03:</b> Penyusunan dan penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> di Kabupaten/Kota yang melibatkan OPD Kabupaten/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha</p> <p><b>B06:</b> -</p> <p><b>B09:</b> -</p> <p><b>B12:</b> -</p>	<p><b>B12:</b> -</p>	<p><b>B12:</b> -</p> <p><b>B03:</b> Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> di Kabupaten/Kota yang melibatkan OPD Kabupaten/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha</p> <p><b>B06:</b> -</p> <p><b>B09:</b> -</p> <p><b>B12:</b> -</p>
Pembentukan Forum Lembaga Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBPP dan PA)	Terwujudnya Forum Koordinasi yang partisipatif dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak	<p><b>B03:</b> Permintaan nama/usulan personil untuk Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)</p> <p><b>B06:</b> 1. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA). 2. Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)</p> <p><b>B09:</b> -</p> <p><b>B12:</b> -</p>	<p><b>B03:</b> Scan surat permintaan nama/usulan personil untuk pembentukan Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)</p> <p><b>B06:</b> 1. Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) 2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)</p> <p><b>B09:</b> -</p> <p><b>B12:</b> -</p>	<p><b>B03:</b> Scan surat permintaan nama/usulan personil untuk pembentukan Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)</p> <p><b>B06:</b> 1. Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) 2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)</p> <p><b>B09:</b> -</p> <p><b>B12:</b> -</p>
Penetapan Rencana PUG Kabupaten/Kota	Badan Perencanaan Daerah	Terwujudnya Pola Kerja Pokja PUG yang aktif, terukur dan terjadwal dengan baik	Ditetapkannya Program Kerja Tahunan	<p><b>B03:</b> Penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten/Kota</p> <p><b>B06:</b> -</p> <p><b>B09:</b> -</p> <p><b>B12:</b> -</p>	<p><b>B03:</b> Scan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten/Kota yang ditandatangani minimal oleh Ketua Pokja PUG</p> <p><b>B06:</b> -</p> <p><b>B09:</b> -</p> <p><b>B12:</b> -</p>	<p><b>B03:</b> Scan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten/Kota yang ditandatangani minimal oleh Ketua Pokja PUG</p> <p><b>B06:</b> -</p> <p><b>B09:</b> -</p> <p><b>B12:</b> -</p>

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	3	4	5	6	7	8
<b>SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER</b>						
<b>Terimplementasinya Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah</b>						
Promosi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Jejaring Instansi vertikal, dan Ormas)	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBPPP dan PA)	TAPD dan Jejaring (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas) memahami strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi	1. Terlaksananya Promosi advokasi pengarusutamaan gender pada TAPD dan Jejaring (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas) 2. Tersedianya media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/media promosi lainnya	<b>B03:</b> Penyusunan konsep promosi dan advokasi Pengarusutamaan Gender  <b>B06:</b> Promosi dan advokasi Pengarusutamaan Gender pada TAPD dan Jejaring (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas)  <b>B09:</b> Tersedianya media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/media promosi lainnya  <b>B12:</b> Penyusunan Laporan/Prosiding pelaksanaan Sosialisasi Pokja PUG Kabupaten/Kota		<b>B03:</b> Scan konsep promosi dan advokasi pengarusutamaan gender oleh Ketua dan Sekretaris Pokja PUG dapat berupa TOR atau KAK sosialisasi  <b>B06:</b> Scan bukti pelaksanaan promosi dan advokasi yang dilakukan antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi  <b>B09:</b> Scan dokumentasi media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/media promosi lainnya  <b>B12:</b> Scan Laporan/Prosiding pelaksanaan Sosialisasi Pokja PUG Kabupaten/Kota
<b>IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)</b>						
<b>Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan guna Mewujudkan Kesetaraan Gender di berbagai bidang pembangunan di daerah</b>						
Pembentukan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya pelaksanaan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender di Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi pengarusutamaan gender pada seluruh unit kerja/OPD Kabupaten/Kota	1. Permintaan Nama Personele Tim Penggerak/Driver PPRG dari OPD Kabupaten/Kota 2. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver Kabupaten/Kota (yang telah dikoreksi oleh Bagian Hukum) tentang Keputusan Kepala Daerah Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten/Kota 3. Scan bukti pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra) antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi 4. Scan bukti pelaksanaan pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi		<b>B03:</b> 1. Scan surat permintaan nama Personel Tim Penggerak/Driver PPRG dari OPD Kabupaten/Kota 2. Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver Kabupaten/Kota (yang telah dikoreksi oleh Bagian Hukum) tentang Keputusan Kepala Daerah Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten/Kota 3. Scan bukti pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra) antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi 4. Scan bukti pelaksanaan pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi  <b>B06:</b>

7

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	3	4	5	6	7	8
Publikasi Profil Gender Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBPP dan PA)	Tersedianya informasi/data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam dokumen data daerah	Terpublikasinya Profil Gender Kabupaten/Kota pada website daerah	<b>B09:</b> <b>B12:</b> <b>B03:</b> 1. Publikasi Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun sebelumnya pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan 2. Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak dengan Keputusan Kepala Daerah 3. Inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten/Kota	<b>B09:</b> <b>B12:</b> <b>B03:</b> 1. Scan link Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun sebelumnya pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan 2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak 3. Scan daftar inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten/Kota	<b>B06:</b> Scan data/informasi yang terpilah yang telah terkumpul <b>B09:</b> 1. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang buku profil gender kab/kota dengan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 2. Softcopy Buku Profil Gender Kabupaten/Kota (lengkap) 3. Dokumentasi buku profil gender yang telah tercetak (tampak depan/cover)
Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA Kabupaten/Kota	1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBPP dan PA) (B03) 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (B06, B09) 3. Badan Pengendalian	Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan daerah	Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA Kabupaten/Kota pada website pemerintah daerah	<b>B12:</b> Dipublikasinya Profil gender Kabupaten/Kota dalam website resmi pemerintah daerah <b>B03:</b> 1. Pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota Focal Point PD Kabupaten/Kota 2. Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada rancangan RKA PD Kabupaten/Kota Tahun 2021 pada kegiatan yang terkait dengan : a. mengatasi kesenjangan gender yang terjadi b. penugasan prioritas nasional/ global	<b>B12:</b> Scan link Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun berkenaan pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan <b>B03:</b> 1. Scan bukti pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota Focal Point PD Kabupaten/Kota Barat antara lain : undangan, absensi, notulen dan dokumentasi 2. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang mengatasi kesenjangan gender yang terjadi 3. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang	<b>B12:</b> Scan link Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun berkenaan pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan <b>B03:</b> 1. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang buku profil gender kab/kota dengan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 2. Softcopy Buku Profil Gender Kabupaten/Kota (lengkap) 3. Dokumentasi buku profil gender yang telah tercetak (tampak depan/cover)

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	3	4	5	6	7	8
	ngan Daerah (B12)			<p>seperti pencapaian SDG's</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>peningkatan pelayanan kepada masyarakat (<i>service delivery</i>)</li> <li>Dalam rangka pencapaian SPM</li> <li>Mendukung Indikator Kinerja Utama Daerah, atau Indikator Kinerja Utama SKPD.</li> <li>inovasi Daerah</li> </ol>		<p>merupakan penugasan prioritas nasional/global seperti pencapaian SDGs</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (<i>service delivery</i>)</li> <li>Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan untuk mendukung langsung terkait dengan pencapaian SPM</li> <li>Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama Daerah atau Indikator Kinerja Utama PD</li> <li>Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang merupakan inovasi daerah</li> </ol>
				<p><b>B06:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penelaahan Gender Analysis Pathway (GAP) oleh Tim Penggerak/Driver PPRG terhadap Rencana Kegiatan PD Kabupaten/Kota</li> <li>Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada Rencana Kegiatan PD Kabupaten/Kota Tahun 2021 pada website resmi pemerintah daerah</li> <li>Tersedianya menu Tagging/Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-planning</li> </ol>		<p><b>B06:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Scan dokumen GAP yang telah ditelaah oleh Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (ditandatangani oleh masing-masing Tim Penggerak/Driver PPRG)</li> <li>Scan dokumen Gender Budget Statement (yang ditandatangani oleh Kepala PD) pada Rencana Kegiatan OPD Kabupaten/Kota</li> <li>Scan link <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP) dan <i>Gender Budget Statement</i> (GBS) yang dipublikasikan pada website pemerintah daerah</li> <li>Print screen menu tagging "kegiatan yang responsif gender" pada e-planning</li> </ol>
				<p><b>B09:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dilampirkannya GBS PD yang telah ditelaah dalam Renja PD Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah</li> <li>Terintegrasinya Kegiatan PD yang telah Responsif Gender berdasarkan hasil tagging pada e-planning yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota</li> </ol>		<p><b>B09:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Scan dokumen seluruh Renja PD Tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah dengan lampiran GBS PD</li> <li>Scan Rekapitulasi Kegiatan PD yang telah responsif gender berdasarkan hasil tagging pada e-planning (yang terdiri dari Nama Program, Indikator Kinerja Program, Nama Kegiatan, Output Kegiatan, Jumlah Pagu), yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota</li> </ol>
				<p><b>B12:</b></p>		<p><b>B12:</b></p>

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	3	4	5	6	7	8
				<p>1. Tersedianya Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA PD yang memuat substansi Anggaran Responsif Gender</p> <p>2. Tersedianya menu Tagging/Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-budgeting</p> <p>3. Terintegrasinya Kegiatan PD yang telah tanggung GENDER berdasarkan hasil ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan PPRG oleh Ketua Pokja PUG</p>		<p>1. Scan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA PD yang memuat substansi Anggaran Responsif Gender</p> <p>2. Printscreen menu Tagging/Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-budgeting</p> <p>3. Terintegrasinya Kegiatan PD yang telah Responsif Gender berdasarkan hasil tanggung pada e-budgeting yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>4. Scan Laporan Pelaksanaan PPRG yang ditandatangani oleh Ketua Pokja PUG</p>
<b>OPTIMALISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PUG</b>						
<b>Terwujudnya kebijakan Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi dan tepat sasaran</b>						
Pemantauan pelaksanaan Pemerintah Kabupaten/Kota	DinasPengendalianPenduduk, KeluargaBerencana, PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBPP dan PA)	Tersedianya hasil evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten/kota sebagai bahan perumusan kebijakan	Tersusunnya rekomendasi kebijakan kepada Kepala Daerah melalui Wakil Kepala Daerah	<p><b>B03:</b></p> <p>1. Penyusunan instrumen pemantauan PUG</p> <p>2. Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan PD Kabupaten/Kota triwulan I</p>		<p><b>B03:</b></p> <p>1. Scan instrumen pemantauan PUG yang akan dilakukan pada tahun berkenaan dapat berupa TOR, KAK atau daftar pertanyaan</p> <p>2. Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan PD Kabupaten/Kota triwulan I dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke PD. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan I)</p>
				<p><b>B06:</b></p> <p>Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan PD Kabupaten/Kota triwulan II</p>		<p><b>B06:</b></p> <p>Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan PD Kabupaten/Kota triwulan II dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke PD. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan II)</p>
				<p><b>B09:</b></p> <p>Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan PD Kabupaten/Kota triwulan III</p>		<p><b>B09:</b></p> <p>Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan PD Kabupaten/Kota triwulan I dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke PD. Data</p>

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	3	4	5	6	7	8
Pengawasan terhadap dan Penganggaran yang Responsif Gender di Pemerintah Kabupaten/Kota	Inspektorat	Tersedianya hasil review terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan hasil review inspektorat terhadap PPRG di Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota	<p><b>B12:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan Kabupaten/Kota triwulan IV</li> <li>2. Terusunnya rekomendasi kebijakan kepada Kepala Daerah melalui Wakil Kepala Daerah</li> </ol>	7	<p>dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan III)</p> <p><b>B12:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan PD Kabupaten/Kota triwulan I dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke PD. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan I)</li> <li>2. Scan laporan yang ditujukan kepada Kepala Daerah melalui Wakil Kepala Daerah yang berisikan laporan rekomendasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan PUG di Kabupaten/Kota</li> </ol>
				<p><b>B03:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan kegiatan review PPRG tahun 2021 dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2020.</li> <li>2. Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) periode Januari – Maret 2020</li> </ol>		<p><b>B03:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2020.</li> <li>2. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) periode Januari – Maret 2020</li> </ol>
				<p><b>B06:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan/Bimtek untuk APIP tentang Pengawasan PPRG sesuai dengan Peraturan Menteri PP dan PA Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah.</li> <li>2. Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) Periode April – Juni 2020</li> </ol>		<p><b>B06:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan bukti pelaksanaan Pelatihan/Bimtek PPRG bagi APIP antara lain : undangan, absensi, notulen dan dokumentasi.</li> <li>2. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) periode April – Juni 2020</li> </ol>
				<p><b>B09:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan Tim Review PPRG</li> <li>2. Review PPRG pada SKPD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021</li> <li>3. Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) Periode Juli – September 2020</li> </ol>		<p><b>B09:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan Surat Perintah Tugas Inspektur terkait dengan penetapan Tim Review PPRG Kabupaten/Kota</li> <li>2. Scan hasil Review PPRG pada SKPD Kabupaten/Kota</li> <li>3. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) periode Juli – September 2020</li> </ol>



RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	3	4	5	6	7	8
				<b>B12:</b> Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) Periode Oktober - Desember 2020		<b>B12:</b> Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) periode Oktober - Desember 2020

**F** **Pit. BUPATI SOLOK SELATAN,**

**ABDUL RAHMAN**